



**PUTUSAN**

**Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **S1**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kayong Utara;

**Pemohon;**

**Lawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **SLTA**, pekerjaan Kepala Sekolah **XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Kayong Utara;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang diterbitkan tanggal 10 Agustus 2017;

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhingga berpisah di tanggal 3 Januari tahun 2024;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, kurang lebih 6 tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perkecokan atau pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal ini yang disebabkan oleh :
  - Pemohon dan Termohon sering bertengkar gara-gara anak dari pernikahan sebelumnya;
  - Termohon lebih perhatian kepada anak bawaan Termohon daripada anakbawaan Pemohon;
  - Termohon tidak pernah mau mendengar perkataan Pemohon;
  - Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - Saat pernikahan anak Termohon, untuk keluarga Pemohon tidak diperbolehkan hadir oleh Termohon serta keluarga Termohon
  - Termohon sering tidur diluar rumah (di tempat kerja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Januari 2024 yang disebabkan oleh Pemohon menasehati serta memperingati Termohon untuk tidur dirumah dan jangan terlalu sering menginap di tempat kerja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun perkataan Pemohon tersebut tidak diperdulikan oleh Termohon dan terjadilah pertengkaran hingga akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
6. Bahwa, dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 27 Mei 20248. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah menantu Pemohon dari pernikahan sebelumnya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kediaman bersama;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2018, yang disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap anak bawaan Pemohon;

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXX** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelumnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2018, yang disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak perhatian terhadap anak bawaan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2017 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Izin Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kayong Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp





ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan agama ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah).

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp



### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Panitera,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Dadang, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.350.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp500.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp2.005.000,00
Terbilang (dua juta lima ribu rupiah).		

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Ktp